

Ry /

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGANAN TINGGINYA TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

Aurelia Prawita Putri, Ida Hayu Dwimawanti, Budi Puspo Priyadi

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem of violence against children in recent years has increased significantly and has become a serious problem in Semarang Regency. The increasing problem of violence against children in Semarang Regency is becoming a serious problem even though there is already a special institution that handles and provides shelter for children who are victims of violence. The Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) is a service provider that provides protection, treatment and empowerment for women and children who are victims of violence. This research aims to determine the role of P2TP2A in dealing with acts of violence against children in Semarang Regency and to find factors inhibiting the role of P2TP2A in dealing with acts of violence in Semarang Regency. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through observation, interviews, documentation and literature study techniques. The data validity test in this research was carried out using the triangulation method. The research results show that the role played by P2TP2A Semarang Regency in dealing with violence against children is not optimal. This can be seen from elaboration regulation of P2TP2A Semarang and the theoretical analysis of Jam Ife and Frank Tesoriero that in the facilitative role in aspects of social rehabilitation and social security, problems are still found, namely slow employee response and employee unwillingness to be on the spot. Apart from that, in the educational role, there are still problems with P2TP2A Semarang Regency in carrying out outreach and not reaching remote areas. The recommendations given are to optimize services and infrastructure so that they can be reached by all the people of Semarang Regency and delegate authority to enable staff to contribute more.

Keywords: Role; P2TP2A; Child Violence

ABSTRAK

Permasalahan tindak kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dan telah menjadi permasalahan serius di Kabupaten Semarang. Meningkatnya permasalahan kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang menjadi masalah serius padahal sudah ada lembaga khusus yang menangani dan menjadi tempat perlindungan pada anak korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan yang memberikan perlindungan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang dan menemukan faktor penghambat peran P2TP2A dalam menangani tindak kekerasan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun uji keabsahan atau validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Semarang dalam menangani kekerasan pada anak belum maksimal. Hal ini dilihat dari analisis elaborasi dari peran P2TP2A Kabupaten Semarang berdasarkan regulasi dan teori dari Jam Ife dan Frank Tesoriero bahwa dalam peran fasilitatif dalam aspek rehabilitasi sosial dan jaminan sosial masih ditemukan permasalahan yaitu respon pegawai yang lambat dan ketidaksediaan pegawai ditempat. Selain itu pada peran edukasional masih ditemukan permasalahan P2TP2A Kabupaten Semarang dalam melakukan sosialisasi belum menjangkau daerah terpencil. Rekomendasi yang diberikan adalah dilakukan optimalisasi layanan dan infrastruktur agar dapat dijangkau oleh semua masyarakat Kabupaten Semarang dan pendelegasian wewenang untuk memungkinkan staff untuk berkontribusi lebih banyak.

Kata kunci: Peran; P2TP2A; Kekerasan Anak

Pendahuluan

Kekerasan merupakan isu kompleks baik yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti di Indonesia. Di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian PPPA, bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada 5 tahun belakang mengalami kenaikan sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dari data di Simfoni (Sistem Informasi *Online*), yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
2019	11.057 Kasus
2020	11.278 Kasus
2021	14.517 Kasus
2022	16.106 Kasus
2023	18.175 Kasus

Sumber: Simfoni-PPA. kekerasan.kemenpppa.go.id/

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat terlihat bahwa angka korban kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya meningkat. Melihat data tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan


Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 10.932 kasus. Pada tahun 2023 KemenPPPA dalam situs Simfoni-PPA menyatakan terdapat 18.175 kasus korban kekerasan pada anak sebanyak 5.772 jumlah korban laki-laki dan 14.449 jumlah korban perempuan.

Kasus kekerasan terhadap anak masih dijumpai di beberapa daerah salah satunya adalah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah yang memiliki angka kekerasan pada anak tertinggi. Kabupaten Semarang merupakan wilayah tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kabupaten Semarang dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang yang menunjukkan fluktuasi angka kasus kekerasan terhadap

anak. Berikut merupakan data dari DP3AKB Kabupaten Semarang pada aplikasi ASIKK PAK, yaitu:

Grafik 1.1 Data Anak Korban Kekerasan Menurut Kabupaten Semarang



Sumber: ASIKK PAK. dp3a.semarangkota.go.id

Berdasarkan grafik diagram 1.1 menunjukkan fluktuasi angka kasus kekerasan terhadap anak, di mana terdapat periode penurunan kasus diikuti oleh lonjakan tajam kasus kekerasan terhadap anak. Namun, meskipun terdapat penurunan konsistensi tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk menangani masalah ini secara efektif.

Penyebab kekerasan pada anak terjadi karena dalam beberapa komunitas, kekerasan mungkin dianggap sebagai cara yang sah untuk mendisiplinkan anak. Hal

ini bisa mendorong orang tua untuk menggunakan metode yang keras dalam mendidik anak sehingga secara tidak langsung anak akan mendapat kekerasan sebagai bentuk kontrol orang tua dalam mendidik anak tersebut. Selain itu, faktor ekonomi orang tua juga akan memengaruhi pikiran mereka yang berujung frustrasi kemudian dilampiaskan pada anak. Kepala Bidang P2TP2A Kabupaten Semarang menambahkan pernyataan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak adalah masih ditemukan banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan kepada lembaga. Hal ini karena korban seringkali takut jika pelaporan tidak akan menghasilkan tindakan yang berarti.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah memperhatikan hak-hak anak mengingat saat ini banyak sekali kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Semarang yaitu dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan dan Keluarga Berencana (DP3AKB), di mana ini juga tertuang pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun

2016 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Semarang Nomor : 467/0186/2014. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang juga memiliki 3 tugas pokok dan fungsinya, yaitu pertama pelayanan, P2TP2A Kabupaten Semarang memberikan pelayanan yang komprehensif berupa konseling, perawatan medis, serta dukungan psikisosal. Kedua perlindungan, dalam peran P2TP2A memberikan perlindungan kepada korban kekerasan pada anak berupa perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan eksploitasi, diskriminasi, dan *bullying*. Ketiga, yaitu pemberdayaan, peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam melaksanakan peran pemberdayaan melalui program-program pelatihan, dan sosialisasi.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas bahwa kasus kekerasan pada anak ini terus terjadi di berbagai kalangan masyarakat padahal sudah ada lembaga khusus yang menangani. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah elaborasi teori dari Jam

Ife dan Frank Teseriero (dalam Cahyani 2021: 39) yang memiliki indikator peran berupa: peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknis yang dielaborasi dengan tugas pokok dan fungsi P2TP2A Kabupaten Semarang yang mencakup adanya aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan pemberdayaan. Kemudian teori fenomena kedua adalah teori dari teori menurut Horton dan Hunt (dalam Ekarishanti dan Kismaritini 2019: 17) menyebutkan faktor penghambat peran terdapat *role transition* dan *role distance*

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mengenai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang dalam menangani kekerasan terhadap anak. Kemudian lokus tempat dan wilayah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan yang memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling

relevan terkait dengan tujuan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan jenis data primer dan sekunder dengan teknik triangulasi data. Selain itu, untuk menganalisis dan menginterpretasi data dengan empat tahap yaitu, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini pada dasarnya melakukan analisis bagaimana peran P2TP2A Kabupaten Semarang memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam topik penelitian. Hasil wawancara tersebut peneliti tuangkan dalam bentuk penelitian kualitatif yang menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, wawancara langsung disini digunakan sebagai sumber data utama, yang kemudian didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka.

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Semarang Dalam Penanganan Tingginya Kasus Kekerasan Anak

Dalam melaksanakan perannya, P2TP2A Kabupaten Semarang pada penelitian ini mengacu pada teori dari Jam Ife dan Frank Teseriero (2016) yang mencakup empat peran utama, yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif dan peran teknis.

1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Semarang meliputi pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial. Berikut adalah aspek peran fasilitatif yang dijalankan oleh P2TP2A Kabupaten Semarang:

a. Rehabilitasi Sosial

Dalam melakukan rehabilitasi P2TP2A Kabupaten Semarang meliputi pertama, pelayanan pengaduan. P2TP2A Kabupaten Semarang menerima aduan yang dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau melalui email. Dalam keberjalannya, pelaporan pengaduan ini belum berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini karena masih ditemukan tantangan dalam keberjalannya, yaitu pelaporan pengaduan memakan waktu yang cukup lama. Adanya keterbatasan

sumber daya manusia ini yang menyebabkan pelaporan yang dilakukan memakan waktu yang cukup lama. Di mana hal ini terjadi ketidakseimbangan jumlah pelapor dan staff yang bertugas.

Kedua, bimbingan konseling menjadi tahap pertama yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya bimbingan konseling yang diberikan oleh pihak P2TP2A Kabupaten Semarang seringkali memiliki waktu tunggu yang memakan waktu cukup lama. Hal ini karena pemberian konseling ini dilakukan oleh Kepala Bidang P2TP2A Kabupaten Semarang itu sendiri, di mana seringkali terhambat karena ada rapat atau tugas yang harus dikerjakan sehingga dalam hal ini pelayanan yang diberikan tidak efektif dan efisien yang berdampak pada anak korban kekerasan yang segera membutuhkan penanganan.

Ketiga, pemeriksaan fisik agar korban dapat pulih kembali seperti semula. Pelayanan kesehatan yang dilakukan bekerja sama dengan pihak RS Ken Saras Kabupaten Semarang. P2TP2A Kabupaten

Semarang membantu korban mendapatkan akses ke pihak RS Ken Saras untuk melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan visum pada anak jika anak tersebut memiliki kekerasan fisik yang parah.

b. Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang mengacu pada APBD Pemerintah Kabupaten Semarang berupa fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan yang didedikasikan oleh P2TP2A Kabupaten Semarang masih sangat terbatas, misalnya belum tersediannya rumah aman (shelter). Berdasarkan hasil wawancara, hal ini karena anggaran yang dialokasikan untuk operasional dan pengadaan rumah aman (shelter) belum mencukupi. Hal ini berakibat pada kurangnya pemenuhan kebutuhan tempat anak untuk berlindung sementara dari kekerasan yang dialami. Hal ini juga menjadi salah satu kasus kekerasan anak di Kabupaten

Semarang tinggi cenderung meningkat pada setiap tahunnya.

c. **Motivasi dan Dukungan**

Dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada anak korban kekerasan, P2TP2A Kabupaten Semarang bertujuan untuk membantu anak dalam memulihkan diri, mengembangkan ketahanan mental, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada tahap ini motivasi dan dukungan dilakukan bersamaan dengan bimbingan konseling.

2. Peran Edukasional

P2TP2A Kabupaten Semarang dalam melakukan peran edukasi ini memiliki strategi, yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terkait dampak dan bahaya perilaku tindakan kekerasan yang dilakukan di setiap daerah Kabupaten Semarang seperti sekolah ataupun kepada masyarakat dengan melibatkan semua elemen dari tingkat Desa/Kelurahan seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Pada realitanya, sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Semarang

belum bisa menjangkau ke seluruh daerah di Kabupaten Semarang. Akibatnya hanya sebagian daerah saja yang mengetahui informasi atau edukasi yang diberikan oleh P2TP2A, sebagian daerah itu adalah Kota Ungaran di Kabupaten Semarang. Dampaknya juga dapat memengaruhi meningkatnya kasus kekerasan pada anak.

3. Peran Representatif

P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan melakukan kerjasama atau berjejaring untuk mengoptimalkan penanganan kekerasan terhadap anak dengan lembaga atau instansi terkait yaitu:

a. **Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)**

Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang menggandeng P2TP2A Kabupaten Semarang untuk melakukan kerjasama dengan membuat program Sekolah Ramah Anak yang telah dilaksanakan pada 7 Agustus 2023 di SMP 2 Ungaran. Deklarasai sekolah ramah anak

yang telah dilaksanakan ini bertujuan untuk melindungi dan mencegah pelajar dari berbagai kekerasan yang terjadi di Sekolah. Dengan adanya kerjasama program sekolah ramah anak ini diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan menekan kasus kekerasan di sekolah.

b. Rumah Sakit Ken Saras

P2TP2A Kabupaten Semarang bekerja sama dengan RS Ken Saras dalam pemeriksaan fisik anak korban kekerasan dan melakukan visum sesuai dengan izin korban serta wali korban. Kerjasama yang dilakukan adalah pihak RS Ken Saras menyediakan layanan medis bagi anak korban kekerasan, sedangkan P2TP2A Kabupaten Semarang mendampingi korban ke rumah sakit dan memastikan anak tersebut mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan dan membantu mengurus administrasi serta pendampingan korban selama proses pemeriksaan.

c. Kepolisian

Kerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini membantu

dalam memberikan rujukan anak korban kekerasan untuk melapor ke P2TP2A Kabupaten Semarang agar diberikan penanganan yang optimal. Kemudian pihak kepolisian ini memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan, sedangkan P2TP2A dapat memberikan peran penanganan sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan.

d. LBH Gandiwa dan Patner

P2TP2A juga bekerja sama dengan pihak LBH Gandiwa dan Patner untuk memberikan bantuan hukum dan dukungan kepada korban kekerasan terhadap anak. \ Adanya kerjasama ini dapat membantu anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga anak ini memiliki rasa aman. Hal ini karena pelaku yang berkaitan sudah tidak berada di lingkungan anak.

4. Peran Teknis

Peran teknis yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Semarang dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang dapat digunakan untuk P2TP2A Kabupaten

Semarang untuk melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Dalam hal ini Staff Divisi Tata dan Infomrasi P2TP2A Kabupaten Semarang dalam mengumpulkan data korban dan bersifat rahasia. Dalam hal ini P2TP2A menggunakan kode nama atau nomor rujukan untuk mengidentifikasi korban dalam sistem.

Faktor Penghambat Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang Dalam Penanganan Tingginya Kasus Kekerasan Anak

Dalam menjalankan perannya P2TP2A Kabupaten Semrang memiliki hambatan yang menyebabkan peran yang seharusnya dijalankan menjadi terhambat.

a. *Role Transition* (Transisi Peran)

Role transition atau transisi peran merupakan salah satu faktor penghambat yang dialami P2TP2A Kabupaten Semarang dalam menangani kasus kekerasan anak. Transisi peran ini berkaitan dengan perubahan dari satu peran ke perannya lainnya. Transisi peran dapat disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Dalam hal ini

Staff menjalankan double job karena harus menggantikan tugas staff yang lain karena ada rapat mendadak yang harus dilakukan. Akibatnya beban kerja juga tidak seimbang yang akan berdampak pada berkurangnya komitmen waktu dan akses penanganan korban menjadi terhambat. Hal ini menjadi faktor penghambat penanganan anak korban kekerasan oleh P2TP2A Kabupaten Semarang belum maksimal.

b. *Role Distance* (Jarak Pada Peran)

Role distance atau jarak peran berkaitan dengan kesenjangan peran yang dimiliki oleh pegawai, biasanya terjadi jika seseorang atau kelompok merasakan ketidakcocokan dalam menjalankan perannya. Berkaitan dengan peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam melakukan penanganan kekerasan pada anak, respon staff untuk mengatasi ketidaksesuaian peran masih kurang karena terdapat beberapa tim pengelola P2TP2A Kab. Semarang terkait yang mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran P2TP2A dalam menangani kasus tingginya tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang maka dapat disimpulkan bahwa,

Pertama, melaksanakan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang didasarkan pada peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif dan peran teknis.

1. Peran fasilitatif, dalam melakukan peran fasilitatif P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan tiga aspek, yaitu:
 - a. Rehabilitasi sosial, P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan peran dalam penanganan sosial melakukan pelayanan pengaduan, di mana masih terjadi tantangan bahwa ketersediaan pegawai dan respon pegawai yang menyebabkan proses layanan tidak berjalan efisien. Setelahnya melakukan bimbingan konseling sebagai tahap pertama dalam penanganan kekerasan terhadap anak, serta melakukan pemeriksaan fisik dengan merujuk ke RS Ken Saras
 - b. Jaminan sosial, P2TP2A Kabupaten Semarang memberikan jaminan sosial sesuai APBD Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan fasilitas pelayanan, yakni mobil layanan. Namun masih belum memiliki rumah aman (shelter) sebagai tempat tinggal sementara anak korban kekerasan.
 - c. Motivasi dan dukungan., P2TP2A Kabupaten Semarang telah melakukan motivasi dan dukungan yang berjalan dengan optimal, di mana melibatkan pendekatan kemanusiaan dalam pelaksanaanya.
2. Peran Edukasional, P2TP2A Kabupaten Semarang dimana sosialisasi yang dijalankan ini belum maksimal karena hanya menjangkau sebagian wilayah Kabupaten Semarang.
3. Peran Representatif, pada peran ini P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang, LBH Gandiwa and Patner, RS Ken Saras dan Polres Ungaran.
4. Peran Teknis, dalam melakukan peran teknis P2TP2A Kabupaten Semarang

memiliki peran yang berkaitan pada kemampuan staff dalam melakukan pendataan, yang dilihat melalui aplikasi Simfoni PPA. Demi meningkatkan kualitas pelayanan, P2TP2A Kabupaten Semarang P2TP2A memiliki prinsip kerahasiaan terhadap data korban kekerasan

Kedua, P2TP2A Kabupaten Semarang dalam melaksanakan perannya mengalami faktor penghambat, pada penelitian ini menganalisis faktor penghambat peran berdasarkan teori menurut Horton dan Hunt (dalam Ekarishanti dan Kismartini 2019: 17) bahwa faktor penghambat peran organisasi, yaitu:

a. *role transition*, berkaitan dengan peralihan peran staff yang menjalankan peran ganda yang berdampak pada akses pelapor yang terhambat sehingga mengurangi produktivitas dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.

b. *role distance*, berkaitan dengan jarak peran pada beberapa staff P2TP2A Kabupaten Semarang yang masih ditemukan dalam menjalankan tugasnya ditemukan bahwa salah satu staff divisi di bawah P2TP2A Kabupaten Semarang tersebut tidak sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan peran tersebut dan masih

mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan perannya sehingga berdampak pada menurunnya komitmen dan loyalitas pada organisasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan eksistensi peran P2TP2A Kabupaten Semarang dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak:

1. Optimalisasi Layanan dan Infrastruktur

Dalam hal ini adalah mengoptimalkan penggunaan mobil layanan untuk menjangkau daerah terpencil dan memberikan layanan langsung di komunitas. Menyediakan fasilitas lengkap untuk layanan medis, psikologis, dan hukum di mobil tersebut. Kemudian terdapat fasilitas medis darurat, dan tempat penampungan sementara yang aman dan nyaman. Optimalisasi layanan ini juga dapat mengembangkan portal informasi online yang menyediakan informasi panduan, sumber daya dan kontak penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

2. Pendelegasian wewenang

Pelimpahan Kewenangan dari Kepala Bidang kepada Staff Divisi terkait. Hal ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban kerja dan menjadikan staff lebih fokus pada tugas yang diembang sehingga jobdesk yang dijalankan akan maksimal. Dengan adanya pendelegasian wewenang ini tugas yang diberikan memungkinkan staff untuk berkontribusi lebih banyak sehingga meningkatkan produktivitas organisasi.

Daftar Pustaka

Abdul Kholiq. *Analisis Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di P2TP2A Kabupaten Karawang*. Vol. 3 No. 1 November 2018

Andi, M., Haeranah, & W, H. (2022). *Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 22(1), 49-72.

Cahyani, M.E., Sulandari, S., & Hariani, D. (2021). *Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10, 224-237.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. 2022. *Data Kekerasan Perempuan dan Anak*. Dikutip dari <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>.

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. 2023. *Peta Sebaran Jumlah Kekerasan di Kota Semarang*. dp3a.semarangkota.go.id

Dona, F., Haryadi, & Dessy, R. (2021). *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT*. PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 2(2).

Elmayanti, E., & Rauf, M.A. (2020). *Optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanggulangan Tindak Pidana*

- Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak. Riau Law Journal.*
- Erna, P., Ida, H., Tri, Y., & Dyah, L. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SEMARANG.* Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 11(3).
- Fitri, U., & Nanik, S. (2021). *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kota Pasuruan.* Jurnal Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 9(2), 294-238.
- Hayati, A., Susanto, & Yanto, O. (2020). *Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan.* PROSIDING SENANTIAS 2020, Vol. 1(1).
- Hardiyansyah. 2012. *Sistem Administrasi & Manajemen Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik* Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Jamaluddin, Ahmad. 2015. *Metode Penelitian Admnistrasi Publik Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Jam Ife dan Frank Tesorieo. 2016. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimmy, & Marwan. (2009). *Pengertian Kekerasan Dalam Masyarakat Modern.* Jurnal Ilmu Sosial, 10(2), 123-135
- Juan, A., & Inmaculada, M. (2022). *Determinants of Emotional Intimate Partner Violence against Women and Girls with Children in Mexican Households: An Ecological Framework.* Journal of Interpersonal Violence, Vol. 0(0), 1-28.
- KemenPPA. 2023. Simfoni-PPA. Dikutip dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>
- Keban, Yeremias T. SU, MURP. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Geava Media.*
- Kosassy, S. O. (2018). *Peran P2TP2A Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung.* Pelita Bangsa Pelestari Pancasila; Vol 13, No 1 (2018); 116-128 ; 1907-5901.

- <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/5152>
- Lestari, E. P., Dwimawanti, I. H., Lituhayu, D., & Yuniningsih, T. (2022). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 83-100.
- Muhammad Sawir. 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik (Konseptual dan Praktik)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Mustikasari, N. A., & Rostyaningsih, D. (2019). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 160-174.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi.
- Peraturan Gubernur (Pergub) No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- Rahmad. (2020). *Layanan Konsultasi Kasus Anak Korban Kekerasan Fisik Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru*. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2(2), 16-26.
- Rezeki Aurellia., (2023). *Pelayanan Bagi Anak Perempuan dan Anak Rentan Kekerasan Di P2TP2A Tangerang Selatan (Doctoral dissertation, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta)*.
- Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Gramedia
- Riyanto, A. L., & Herawati, N. R. (2021). *Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020*. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(1), 202-220.
- Rosnawati, E. (2018). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

- Sangryani. (2022) *Gambaran Kadar Asam Urat Pada Masyarakat Usia Produktif di Perumahan Griya Alam Fajar, Abiansemal, Bandung.*
- Sari Novita., Meri N, & Lili. (2023). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Dini*
- Stark Lindsar., & Seff Ilana. (2021). *The role of social norms, violence against women, and measurement in the global commitment to end violence against children.* *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, Vol. 27(1), 24–27.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Swastha, A. A., Danugiri, D., & Meilya, I. R. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang.* *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 71-78.
- Syawalistiani, M., Kristiana, M., & Atin, F. (2023). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Terhadap Kekerasan Anak Usia Dini.* *Jurnal Ilmiah Potensia*, 8(2), 361-370
- Tamaris, Titania. (2021). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Pemberdayaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, Vol. 2(1), 39-54.
- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang perlindungan Anak.
- Wati, M. S., & Kismartini, K. (2019). *Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang.* *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 303-319.
- Wendy Banga. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer (Konsep, Teori, dan Aplikasi).* Yogyakarta: Penerbit Gava Media